



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. 1 Latar Belakang

Kabupaten Malang terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa. Kondisi alam Kabupaten Malang berupa pegunungan, dataran bergelombang dan dataran rendah di pesisir selatan serta sebagian besar pantainya berbukit. Kondisi ini membuat Kabupaten Malang rentan terhadap bencana banjir dan cuaca ekstrim yang paling sering terjadi, serta bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor dan kegagalan teknologi.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan

nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan *Good Governance* di bidang kebencanaan yang *uncontrollable* dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malang adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang 2021-2026, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”*.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun dalam 5 (lima) 2021-2026.

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi : 1) Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang Wilayah, 2) Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Daerah.


RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Kerterkaitan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1



Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi. Dalam dokumen Rencana Strategis ini Bdan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Misi ke-5 Bupati Malang yaitu, *Memperluas Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan*.

I. 2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/179/KEP/35.07.013/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir rencana strategis ini adalah:

a. Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
4. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal;
5. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (**stakeholders**) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Malang;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
7. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Tujuan :

- 1) Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (**output**) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (**immediate outcome**) dan selanjutnya dengan hasil akhir (**final outcome**) yang benar dan lengkap;
- 6) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.
- 2.2 Sumber Daya BPBD.
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPBD

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2011 sebagai berikut : (gambar 2.1)

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - ✓ Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - ✓ Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
 - ✓ Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;

4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan

- penanganan pengungsi;
4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Jumlah personil BPBD sejumlah 34 orang terdiri dari 19 Orang PNS dan 15 Orang Non PNS, sedangkan dalam menjalankan tugasnya BPBD Kabupaten Malang mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) sebanyak 82 SOP terdiri dari :

- a. Sekretariat 36 SOP yaitu :
- 1) SOP Penyusunan Rencana Srategis (RENSTRA);
 - 2) SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 - 3) SOP Penyusunan Rencana Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP);
 - 4) SOP Penyusunan Data Base Pegawai;
 - 5) SOP Surat Masuk;
 - 6) SOP Surat Keluar;

- 7) SOP Kenaikan Pangkat Reguler;
 - 8) SOP Kenaikan Pangkat Fungsional;
 - 9) SOP Pensiun;
 - 10) SOP Permohonan Penghentian Gaji;
 - 11) SOP Kenaikan Gaji Berkala Non Struktural;
 - 12) SOP Kenaikan Gaji Berkala Struktural;
 - 13) SOP Permohonan Cuti Tahunan;
 - 14) SOP Permohonan Cuti Melahirkan;
 - 15) SOP Surat Keluar Barang;
 - 16) SOP Penerimaan Barang Masuk Gudang;
 - 17) SOP Pengeluaran Barang Dari Gudang;
 - 18) SOP Pencairan Gaji;
 - 19) SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung;
 - 20) SOP Ijin Meninggalkan Tempat Kerja;
 - 21) SOP Kebersihan Tempat Kerja;
 - 22) SOP Rapat Intern;
 - 23) SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - 24) SOP Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 25) SOP Pemakaian Kendaraan Operasional Dinas;
 - 26) SOP Pemakaian Dana On Call;
 - 27) SOP Perjalanan Dinas;
 - 28) SOP Perencanaan;
 - 29) SOP Pengumpulan Data (masing-masing) IKU;
 - 30) SOP Pengukuran;
 - 31) SOP Pemantauan;
 - 32) SOP Pelaporan Kinerja;
 - 33) SOP Evaluasi;
 - 34) SOP Absensi;
 - 35) SOP Jurnal Kerja;
 - 36) SOP Internal Disiplin;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 18 SOP,
- 1) SOP Pelaporan Identifikasi Sumber Bencana;
 - 2) SOP Pelaporan Pengenalan Sumber Bencana;
 - 3) SOP Pelaporan Penguasaan Sumber Daya Alam;
 - 4) SOP Pelaporan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 5) SOP Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan Tata Ruang;
 - 6) SOP Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 7) SOP Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat;
 - 8) SOP Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 9) SOP Pengorganisasian, Pemasangan dan Pengujian Sistem Peringatan Dini;
 - 10) SOP Penyediaan dan Penyampaian Barang Pasokan;
 - 11) SOP Pengorganisasian, Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi tentang Mekanisme Tanggap Darurat;
 - 12) SOP Penyiapan Lokasi Evakuasi;
 - 13) SOP Penyusunan Data Akurat, Informasi, Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - 14) SOP Menyediakan dan Menyiapkan Bahan, Barang dan Peralatan untuk Pemenuhan Pemulihan Sarana dan Prasarana;
 - 15) SOP Penanganan Laporan Kejadian Bencana;
 - 16) SOP Siaga Darurat Bencana;
 - 17) SOP Alur Penyampaian Informasi Potensi Bencana Kepada Masyarakat;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 SOP :
- 1) SOP Menentukan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - 2) SOP Pengkajian Lokasi Bencana terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumberdaya;
 - 3) SOP Menyelamatkan dan Mengevakuasi Masyarakat Terkena Bencana;
 - 4) SOP Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - 5) SOP Melakukan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan;
 - 6) SOP Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital;
 - 7) SOP Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital;
 - 8) SOP Pendistribusian Logistik dan Peralatan;
 - 9) SOP Evaluasi Logistik dan Peralatan;
 - 10) SOP Pemantauan Logistik dan Peralatan;
 - 11) SOP Analisa Logistik dan Peralatan;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17 SOP :
- 1) SOP Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana;
 - 2) SOP Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum;
 - 3) SOP Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat;
 - 4) SOP Pelayanan Kesehatan;

- 5) SOP Rekonsiliasi Konflik;
- 6) SOP Pemulihan Psikologis;
- 7) SOP Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- 8) SOP Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
- 9) SOP Pemulihan Fungsi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 10) SOP Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana;
- 11) SOP Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat;
- 12) SOP Membangkitkan Kehidupan Sosial Budaya;
- 13) SOP Rancang Bangun dan Penggunaan Peralatan;
- 14) SOP Partisipasi dan Peran Serta Lembaga Masyarakat;
- 15) SOP Meningkatkan Sosial Ekonomi dan Budaya;
- 16) SOP Meningkatkan Fungsi Pelayanan Publik;
- 17) SOP Meningkatkan Pelayanan Utama Masyarakat.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sumberdaya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah aset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah pegawai BPBD sebanyak 52 orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 34 orang Non PNS. Laki-laki berjumlah 45 orang dan Perempuan berjumlah 7 orang, dari jumlah 52 orang tersebut 12 orang adalah pejabat struktural, 22 orang pelaksana administrasi, 6 orang pelaksana unit Pusat Pengendalian Operasi, 12 orang Tim Reaksi Cepat.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai BPBD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Dari 18 orang PNS yang ada di BPBD pengisian jabatan struktural sebanyak 12 orang meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 7 orang pejabat Eselon IV,

sedangkan pelaksana administrasi sebanyak 22 orang yang dibagi 12 orang di sekretariat, 5 orang di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, 3 orang di bidang kedaruratan dan logistik, 2 orang di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksana unit pusat pengendalian operasi sebanyak 6 orang, dan tim reaksi cepat sebanyak 12 orang.

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 18 PNS yang ada, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 8 orang dan golongan II sebanyak 4 orang.

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD yang ada yaitu PNS S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 5 orang sedangkan Non PNS S1 sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 28 orang.

b. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Sedangkan yang telah mengikuti diklat penjenjangan yaitu PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 4 orang dan PIM IV sebanyak 7 orang.

Sedangkan pendidikan dan pelatihan Non Penjenjangan yang telah diikuti yaitu :

- Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi pejabat di Lingkungan Pemkab Malang Th. 2019 sebanyak 1 orang
- Bimtek Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Th. 2018 sebanyak 1 orang
- Leadership Program Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi Eselon II dan III Th. 2017 sebanyak 1 orang
- Suspim pemdagri Th.1998 sebanyak 1 orang
- Perencanaan dan Tatalaksana pembangunan Daerah Th.1994 sebanyak 1 orang
- Bimtek Peralatan Pusdalops Th.2019 sebanyak 1 orang
- Diklat kader Bela Negara bagi PNS Pemkab Malang Th. 2018 sebanyak 1 orang
- Bimtek pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Th. 2018 sebanyak 1 orang

- Diklat Penanggulangan teroris yang menggunakan KBRN Th. 2015 sebanyak 1 orang
- Basic/Intermediate Incident Command System for Disaster management 2012 sebanyak 1 orang
- Pemasyarakatan Produk dan Jasa informasi Geospasial 2012 sebanyak 1 orang
- Crash program pejabat persandian di Instansi Pemerintah 2011 sebanyak 1 orang
- Diklat Teknis Keprotokolan 2006 sebanyak 1 orang
- Diklat prajabatan golongan III Angkatan 1999 sebanyak 1 orang
- Diklat manajemen PB Prov. Jatim Th. 2021 sebanyak 1 orang
- Diklat kader Bela Negara bagi PNS Pemkab Malang Th. 2018 sebanyak 1 orang
- Pendidikan dan pelatihan manajemen proyek bagi pegawai di lingkungan Pemkab Malang Angkatan II Tahun 2001 sebanyak 1 orang
- Pelatihan Bina Manajemen Pejabat kesehatan Th. 2020 sebanyak 1 orang
- Diklat pelayanan administrasi kepegawaian Th. 2019 sebanyak 1 orang
- Bimtek manajemen kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender Th. 2018 sebanyak 1 orang
- Penyusunan formasi pegawai Th. 2003 sebanyak 1 orang
- Kursus bendaharawan daerah Th. 2003 sebanyak 1 orang
- Manajemen Proyek Th. 2001 sebanyak 1 orang
- Intensif MS Office Th. 2000 sebanyak 1 orang
- MS Office Dasar dan Internet Th. 2000 sebanyak 1 orang
- Pelatihan dasar Jitupasna pengkajian kebutuhan Pasca Bencana Th. 2021 sebanyak 1 orang
- Workshop pengkajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Th. 2014 sebanyak 1 orang
- Pendidikan dan pelatihan Mitigasi Bencana Gunung Api Th. 2014 sebanyak 1 orang
- Pelatihan bagi penyuluh Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Th. 2014 sebanyak 3 orang

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC-PB Th 2013 sebanyak 1 orang
- Bimtek fasilitator penanggulangan bencana Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Keahlian pengadaan barang dan jasa Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Th. 2012 sebanyak 2 orang
- Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Th. 2006 sebanyak 1 orang
- Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Th. 2021 sebanyak 1 orang
- Jambore Pusdalops PB Th. 2017 sebanyak 1 orang
- Diklat Teknis Penanggulangan Bencana Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tingkat Teknis/Analisis Th. 2017 sebanyak 1 orang
- Pelatihan dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Nasional Th. 2020 sebanyak 2 orang
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC PB Daerah APBNP Tingkat Operasional Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Program Peningkatan Kapasitas untuk Logistik, Kemanusiaan dan Manajemen Pergudangan Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Materi Dasar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tingkat Seksi Unit SRC PB Wilayah Timur Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Pelatihan Dasar Lanjutan dan Pengembangan Kapasitas Tingkat Seksi Unit SRC PB wil. Timur Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Bimtek Fasilitator KKN-T Desa/Kel. Tangguh Bencana Th. 2019 Tangguh Bencana Th. 2019 sebanyak 1 orang
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah/Bendahara Th. 2013 sebanyak 1 orang
- Diklat Pelayanan Prima Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Kabupaten Malang Th. 2017 sebanyak 1 orang

c. Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	TIPE	JUMLAH	KONDISI
1	Crawler Excavator	Komatsu PC45MR-3	1	Baik
2	Water Treatment	-	1	Baik
3	Portable Generating Set	-	1	Baik
4	Station Wagon	Toyota Kijang	1	Baik
5	Station Wagon	Toyota Hilux 2.5G 4x4 MT	1	Baik
6	Station Wagon	Toyota Kijang	1	Baik
7	Station Wagon	Toyota Kijang LX	1	Baik
8	Station Wagon	Mitsubishi L300	1	Rusak
9	Station Wagon	Toyota Kijang KF 80 STD	1	Baik
10	Truck + Attachement	Toyota New Dyna	1	Baik
11	Truck + Attachement	Isuzu ELF 120 PS NKR71	1	Baik
12	Truck + Attachement	Hino Dutro 130 MDL PS Chassis	1	Baik
13	Truck + Attachement	Isuzu NKR71 HDCCE23S	1	Baik
14	Truck + Attachement	Toyota Dyna 130	1	Baik
15	Pick Up	Toyota All New Hilux Double Cabin G	1	Baik
16	Pick Up	Mitsubishi Triton 2.5L	1	Baik
17	Pick Up	Isuzu	1	Baik
18	Mobil Tangki	Isuzu NKR71 HD E2-2	1	Baik
19	Mobil Tangki	Hino Dutro 110 HD PS	2	Baik
20	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2	Baik
21	Sepeda Motor	Honda Supra GTR 150	2	Baik
22	Sepeda Motor	Kawasaki KLX 150S	3	Baik
23	Sepeda Motor	Kawasaki KLX 150	2	Baik
24	Sepeda Motor	Suzuki TS.125	1	Baik
25	Speed Boat	Polytech	1	Baik
26	Perahu Penumpang	-	1	Baik
27	Perahu Karet	Base Marine GR 530	2	Baik
28	Alat Bengkel lain-lain	Yasuka single cylinder, 2 stroke engine	2	Baik
29	Mesin Gergaji	Stihl MS 720	1	Baik
30	Mesin Gergaji	Stihl MS 382	1	Baik
31	Air Blower	TASCO EB-500	1	Baik
32	Bak Air	-	1	Baik
33	Global Positioning System	Garmin	1	Baik
34	Chain Saw	Gasoline 22 inch 2,4 kw	1	Baik
35	Chain Saw	Stihl MS250	1	Baik
36	Container	-	1	Baik

No	NAMA BARANG	TIPE	JUMLAH	KONDISI
37	Alat Pengasapan			Baik
38	Mesin Ketik Manual Standard	Brother	1	Baik
39	Rak Besi/Metal	Serbaguna/B-901	1	Baik
40	Filling Besi/Metal	Data Scrip FCD4	3	Baik
41	Brankas	Ichiban	1	Baik
42	Lemari Kaca	Lemari Kaca	1	Baik
43	Papan Visual/Papan Nama	Papan	1	Baik
44	Alat Penghancur Kertas	Gemet 1000C	1	Baik
45	Laser Pointer	Logitech	1	Baik
46	Lemari Kayu		1	Baik
47	Meja Rapat		12	Baik
48	Kursi Rapat		6	Baik
49	Tenda		13	Baik
50	Jam Mekanis	Seiko	1	Baik
51	Jam Mekanis	Mirado	1	Baik
52	AC Sentral	Panasonic	1	Baik
53	AC Split	Panasonic	1	Baik
54	Pendingin lain-lain	-		Baik
55	Alat Dapur Lain-lain	-		Baik
56	Televisi	LCD 32 inch	1	Rusak
57	Televisi	LG	1	Baik
58	Loudspeker	Bismarck	1	Baik
59	Megaphone	-	1	Baik
60	Camera Video	8CH	2	Baik
61	Camera Film	NIKON D3 300	1	Rusak
62	Alat Rumah lain-lain	-	1	Baik
63	Pipa Pemancar	-	1	Baik
64	PC Unit	-	1	Baik
65	PC Unit	HP PAVILION SLIMELINE	1	Baik
66	PC Unit	LENOVO IDEACENTRE AIO 520	1	Baik
67	PC Unit	ASUS AIO V241	1	Baik
68	PC Unit	ASUS V241FAK WA542T	1	Baik
69	PC Unit	ASUS I5-84000	1	Baik
70	PC Unit	ASUS AIO V241FFT- WA54 IT	1	Baik
71	Laptop	TOSHIBA	1	Rusak
72	Laptop	TOSHIBA	1	Baik
73	Laptop	ASUS ROG GL552VX- DM018D	1	Baik
74	Laptop	INTEL CORE I3 5005U	1	Baik
75	Laptop	ASUS X541sa	1	Baik
76	Laptop	Lenovo IDEAPAD 130- 141KB	1	Baik
77	Laptop	ASUS TP412UA	1	Baik
78	Laptop	DELL VOSTRO 3480	1	Baik

79	Laptop	DELL LATITUDE 3410	1	Baik
No	NAMA BARANG	TIPE	JUMLAH	KONDISI
80	Laptop	HP 145-CF2017TU	1	Baik
81	Laptop	DELL VOSTRO 14-3405 AMD	1	Baik
82	Note Book	-	1	Rusak
83	Printer	Epson L310		Baik
84	Printer	Epson L3150		Baik
85	Printer	Epson L1110		Baik
86	Printer	Epson L3110	2	Baik
87	Printer	Epson L3150 Eco tank	2	Baik
88	Printer	Canon Pixma G3000	1	Baik
89	Printer	Canon IP 1980	1	Rusak
90	Printer	-	1	Rusak
91	Printer	Epson L210	1	Baik
92	Printer	HP Laser Jet CP.1025	1	Baik
93	Hub	Switch Hub 8 Port Desktop	1	Baik
94	Alat jaringan Komp Lain-lain	-	2	Baik
95	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	1	Baik
96	Meja Kerja Pejabat eselon IV	-	1	Baik
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktral	-	5	Baik
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rosegold RS 19	1	Baik
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ichiko	2	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	Tiger T.803	2	Baik
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Ichiko	6	Baik
102	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	Pintu Sliding	1	Baik
103	Proyektor dan Attachment	Epson EB X450	1	Baik
104	Uninterruptible Power Supply	APC Back UPS 800VA	1	Baik
105	Alat Studi Lain-lain	DJI MAVIC Pro Combo	1	Baik
106	Camera Electronic	-	1	Baik
107	Kompas	-	1	Baik
108	Pesawat telephone	Panasonic	1	Baik
109	Handy Talky	-	1	Rusak
110	Handy Talky	Alinco, TH K2AT	2	Baik
111	Handy Talky	Icom	1	Rusak
112	Handphone	Oppo Reno 3	1	Baik
113	Unit Traceiver Ssb Portable	Icom	1	Baik
114	Unit Traceiver Vhf Portable	Alinco	1	Baik
115	Antene Vhf/fm Portable			Baik
116	Pompa Hidrolik	Yasuka WP.30		Baik
117	Thermometer	TF 600	2	Baik
118	Generator Set	Global	3	Baik
119	Sirine	Sirine Manual LK 100	3	Baik
120	Alat Khusus SAR (Search and Rescue)	-	15	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Sebagai satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Malang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut : (Tabel 2.1), sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Malang

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740.438.834					740.438.834					100					100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.580.000					5.580.000					100					100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.864.934					16.864.934					100					100	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	246.915.000					246.915.000					100					100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.600.000					15.600.000					100					100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.097.400					43.097.400					100					100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000					48.000.000					100					100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.791.000					3.791.000					100					100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.665.000					7.665.000					100					100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.512.500					23.512.500					100					100	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	210.993.000					210.993.000					100					100	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	118.420.000					118.420.000					100					100	100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	222.311.86					222.311.86										100					100	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149.029.86					149.029.86										100					100	100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	59.752.00					59.752.00										100					100	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1.080.00					1.080.00										100					100	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9.440.00					9.440.00										100					100	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3.010.00					3.010.00										100					100	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	26.198.70					26.198.70										100					100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	26.198.70					26.198.70										100					100	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	10.685.00					10.685.00										100					100	100
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10.685.00					10.685.00										100					100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	33.823.10					33.823.10										100					100	100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20.718.10					20.718.10										100					100	100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6.546.00					6.546.00										100					100	100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6.559.00					6.559.00										100					100	100
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	88.800.00					88.800.00										100					100	100
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	88.800.00					88.800.00										100					100	100
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Tentang Kebencanaan	798.163.50					798.163.50										100					100	100

Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	148.995.000					148.995.000									100					100	100	
Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	100.000.000					100.000.000										100					100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	170.768.500					170.768.650										100					100	100
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana/Piket Kesiapsiagaan Bencana	288.400.000					288.400.000										100					100	100
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	90.000.000					90.000.000										100					100	100
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam	Persentase Mitigasi Bencana	197.600.000					197.600.000										100					100	100
Mitigasi Struktural	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	100.000.000					100.000.000										100					100	100
Mitigasi Non Struktural	Jumlah Advokasi dan Riset Kesiapsiagaan Bencana	97.600.000					97.600.000										100					100	100
Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Nilai SKM	50.000.000					50.000.000										100					100	100
Penyusunan Laporan Hasil Standart Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Bencana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan	50.000.000					50.000.000										100					100	100
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	2.494.830.060					2.494.830.060										100					100	100
Peningkatan Penanganan Kedaruratan	Jumlah Assesment/Kaji Cepat Penanganan Kebencanaan	108.000.000					108.000.000										100					100	100
Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Aparatur yang Terlatih Dalam Tanggap Darurat Bencana	90.000.000					90.000.000										100					100	100
Penguatan dan Pengoperasian Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Pelatihan Sistim Komando Bencana	99.967.000					99.967.000										100					100	100
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang dan Logistik Bencana	150.000.000					150.000.000										100					100	100
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Jumlah Penanganan Ketanggapdaruratan	2.046.863.060					2.046.863.060										100					100	100
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	633.699.200					633.699.200										100					100	100

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)	Jumlah Dokumen JITU PASNA dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana)	203.199.20				203.199.20					100					100	100
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat Terdampak	168.395.00				168.395.00					100					100	100
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Terdampak Bencana	262.105.00				262.105.00					100					100	100
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		898.566.80	895.711.30	1.323.221.34		894.840.06	892.248.69	1.300.508.23		99,5	99,6	98,2			3,0	0,99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar		6.000.00	6.000.00	6.000.00		6.000.00	6.000.00	5.200.00		100,0	100,0	86,6			2,9	0,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet		21.240.00	30.768.00	49.440.00		20.481.85	29.232.56	33.608.02		96,4	95,0	67,9			2,6	0,74
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan		341.940.00	360.339.00	836.003.80		339.396.00	358.445.35	833.690.45		99,2	99,4	99,7			3,0	1,01
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan		21.600.00	21.600.00			21.600.00	21.600.00			100,0	100,0	#DIV/0			0,0	0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		44.346.40	44.264.40	22.091.20		43.941.40	44.263.70	22.082.10		99,0	100,0	99,9			3,0	1,01
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan		47.787.90	46.787.40	30.300.25		47.786.40	46.786.35	30.299.20		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik		4.535.00	4.535.00	4.514.50		4.534.10	4.535.00	4.511.50		99,9	100,0	99,9			3,0	1,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		7.665.00	7.665.00	7.665.00		7.665.00	7.665.00	7.665.00		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan		27.562.50	27.562.50	12.862.50		27.555.00	27.537.50	12.862.50		99,9	99,9	100,0			3,0	1,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah		163.335.00	178.230.00	78.481.00		163.325.30	178.229.98	78.480.45		99,9	100,0	100,0			3,0	1,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah		212.555.00	167.960.00	139.295.00		212.555.00	167.953.23	139.295.00		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis										0,0	0,0	0,0			0,0	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)				136.568.09				132.814.00		0,0	0,0	97,2			0,0	0,00
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		176.543.70	225.762.70	398.121.40		176.543.70	225.696.40	362.494.10		100,0	99,9	91,0			2,9	0,91

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala		5.342.00	208.900.70	191.128.70			5.342.00	208.834.90	156.793.10		100,0	99,9	82,0			2,8	0,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang Dipelihara Rutin dan Berkala		158.981.70					158.981.70				100,0	0,0	0,0			0,0	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala		1.800.00		43.070.70			1.800.00		42.779.00		100,0	0,0	99,3			0,0	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala		5.800.00	5.342.00	155.342.00			5.800.00	5.341.50	154.342.00		100,0	99,9	99,3			3,0	0,99
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala		4.620.00	1.800.00	1.800.00			4.620.00	1.800.00	1.800.00		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			5.800.00	5.800.00				5.800.00	5.800.00		0,0	100,0	100,0			0,0	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			3.920.00	980.00				3.920.00	980.00		0,0	100,0	100,0			0,0	0,00
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		48.000.00	48.000.00				48.000.00	48.000.00			100,0	100,0	0,0			0,0	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas		48.000.00	48.000.00				48.000.00	48.000.00			100,0	100,0	0,0			0,0	0,00
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		10.300.00	10.300.00				10.295.00	10.280.00			99,9	99,8	0,0			0,0	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)		10.300.00	10.300.00				10.295.00	10.280.00			99,9	99,8	0,0			0,0	0,00
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		56.185.50	83.376.50	94.793.50			54.656.80	83.358.30	94.293.50		97,2	99,9	99,4			3,0	1,02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)		43.424.40	75.239.90	89.934.90			42.320.70	75.239.90	89.434.90		97,4	100,0	99,4			3,0	1,02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)		6.622.70	3.398.70	2.214.60			6.197.70	3.380.50	2.214.60		93,5	99,4	100,0			2,9	1,07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)		6.138.40	4.737.90	2.644.00			6.138.40	4.737.90	2.644.00		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
6 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)		2.148.000.00	2.148.000.00	1.289.363.70			2.109.151.00	1.956.342.18	872.648.90		98,1	91,0	67,6			2,6	0,76
Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando		126.141.50	92.641.80				125.961.50	92.641.80			99,8	100,0	0,0			0,0	0,00

		Jumlah Penanganan Darurat Bencana	1.791.008.50	1.212.221.20	1.151.363.70			1.752.704.00	1.025.926.20	734.648.90		97,8	84,6	63,8			2,5	0,77
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk		359.592.30					357.103.61			0,0	99,3	0,0			0,0	0,00
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	150.000.00	391.354.00	138.000.00			150.000.00	388.479.86	138.000.00		100,0	99,2	100,0			3,0	1,01
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	80.850.00	92.190.70				80.485.50	92.190.70			99,5	100,0	0,0			0,0	0,00
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.140.488.00	1.108.672.50	476.800.20			1.133.277.50	1.108.299.00	471.729.54		99,3	99,9	98,9			3,0	1,00
	Pencegahan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	80.800.00	84.793.60	72.396.85			80.800.00	84.793.60	72.291.85		100,0	100,0	99,8			3,0	1,00
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	95.770.00	91.192.90	62.890.30			95.770.00	91.188.90	60.157.00		100,0	100,0	95,6			3,0	0,96
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	94.230.00	97.952.50	18.232.55			91.630.00	97.952.50	17.486.19		97,2	100,0	95,9			2,9	0,99
		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	104.860.00	103.141.30	92.636.00			102.719.00	102.841.30	91.586.00		97,9	99,7	98,8			3,0	1,01
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan	50.000.00	16.764.20				49.200.00	16.764.20			98,4	100,0	#DIV/0			0,0	0,00
	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	132.705.00	149.987.40	121.558.50			132.705.00	149.987.40	121.558.50		100,0	100,0	100,0			3,0	1,00
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	182.103.00	56.692.00	66.912.00			180.528.00	56.692.00	66.518.00		99,1	100,0	99,4			3,0	1,00
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	284.645.00	85.367.60				284.645.00	85.367.60			100,0	100,0	0,0			0,0	0,00
		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	115.375.00	125.859.40				115.280.50	125.789.90			99,9	99,9	0,0			0,0	0,00
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk		296.921.60	42.174.00				296.921.60	42.132.00		0,0	100,0	99,9			0,0	0,00
8	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	633.700.00	633.700.00	299.236.14			631.700.00	633.699.27	260.943.60		99,6	100,0	87,2			2,9	0,87
	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	41.875.00	69.300.50				41.875.00	69.300.50			100,0	100,0	0,0			0,0	0,00

	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana				240.944.00					58.222.00			10		0,24	1,00
	Jumlah SDM Paham JIUPASNA				96.258.00					35.693.00			10		0,37	1,00
	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial				61.593.00					80.526.00			10		1,31	1,00
	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan				83.726.00					62.999.25			66,6		0,75	0,67
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana				193.322.00										-	-
	Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan														-	-
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana				157.851.00										-	-
	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana														-	-
	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (POSDALOPS) yang Dibentuk									772.746.11			76,0		-	0,76
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penanganan Kedaruratan				5.272.534.62										-	-
	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando														-	-
	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang Dibentuk									515.942.00			10		-	1,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					788.089.74					515.942.00			10		0,65	1,00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan				788.089.74										-	-
	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana									1.255.460.53			32,		-	0,32
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					6.928.283.92					124.012.36			10		0,02	1,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan				416.577.40					34.459.00			90,9		0,08	0,91

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Diperkirakan tantangan kebencanaan di masa depan akan semakin kompleks. Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan TOWS *Analysis* yang merupakan pengembangan SWOT *Analysis*. Ini dikarenakan, menurut *Hermawan Kartajaya* (Jawa Pos, 26 Maret 2010), dinyatakan bahwa analisis SWOT orientasinya cenderung ke masa lalu, sedang analisis TOWS lebih berorientasi ke masa depan dengan pertama kali melihat sisi ancaman. Dengan demikian, potensi organisasi dilihat dan dianalisis dari melihat ke arah potensi Ancaman (*Threats*) terlebih dahulu, kemudian diikuti melihat Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*), Kekuatan (*Strengths*) yang ada yang dimiliki dan dihadapi organisasi. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir TOWS yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kabupaten Malang, sebagai berikut:

- 1) Ancaman (*Threats*) antara lain untuk ;
 - a. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi
 1. Topografi dan geografi Kabupaten Malang berada pada jalur bukit barisan dan patahan lempeng Asia - Australia.
 2. Keberadaan gunung berapi, sungai besar, dan kawasan pantai serta laut dan banyaknya hutan gundul serta lahan kritis rawan bencana.
 3. Potensi rawan tambang bawah tanah dan krisis sumber air.
 4. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang relatif belum memadai / baik.
 5. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian pokok masyarakat di bidang pertanian dan kehutanan.

6. Kepedulian yang rendah dari sebagian besar masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Perumusan/penetapan kebijakan operasional PB belum lengkap.
2. Pedoman operasional (SOP) penanggulangan bencana belum lengkap, belum baku dan terdokumentasikan sebagai stándar kerja.
3. Sumber dana dan sarana pendukung operasional relatif kecil dan belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
4. Sarana infrastruktur secara fisik berusia cukup lama / tua.
5. *Hardware dan software* teknologi informasi kebencanaan belum dimiliki secara lengkap.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum baku.
2. Fungsi SPI belum terakomodasi dan belum berjalan baik.

2) Peluang (*Opportunities*), antara lain untuk ;

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung.
2. Berpengalaman menjalin hubungan internasional.
3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil.

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Peluang pengembangan jaringan kegiatan terbuka.
2. Dukungan pemerintah kabupaten/kota cukup kuat dan baik.
3. Dikenal luas dan dapat melakukan kerjasama kelembagaan.
4. Besarnya jumlah penduduk potensi partisipasi masyarakat.
5. Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Provinsi Jawa Timur.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. BNPB, BPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai Pembina dan pendukung.
2. SDM cukup berpengalaman di bidang administrasi.

3) Kelemahan (*Weaknesses*) antara lain untuk ;

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Kinerja kegiatan belum teruji.
2. Kompetensi SDM kurang jelas.
3. Efisiensi dan efektivitas masih perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar lembaga dan unit kerja belum padu.

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Inventarisasi dan pengelolaan aset perlu dibenahi.
2. Wewenang perencanaan anggaran perlu dipertegas.
3. Standarisasi Penanggulangan Bencana dan Bantuan perlu ada.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Pengawasan, cek dan re-cek perlu ditingkatkan.
2. Pola penyampaian informasi kegiatan PB belum baku.

4) Kekuatan (*Strenghts*), antara lain untuk ;

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Merupakan OPD unsur pendukung Bupati.
2. Struktur dan unsur organisasi lengkap dan komprehensif.
3. Bagian dari Kabupaten Malang.

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kantor, lokasi dan kelengkapan mendukung.
2. Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap.
3. Rata-rata ada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang.
4. Infrastruktur mudah dijangkau di seluruh Kabupaten Malang.

5. Adanya organisasi sosial dan pecinta alam Kabupaten Malang.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya OPD Bidang Pengawasan di Kabupaten Malang.
2. Adanya pembinaan operasional dari BNPB dan BPBD Provinsi.

Posisi BPBD Kabupaten Malang berada pada kuadran Negatif Positif, yakni kuadran **Stabilitas (*Stability*)**. Artinya, untuk saat ini BPBD Kabupaten Malang sebagai Perangkat Daerah dalam kondisi stabil karena Kekuatan yang dimiliki masih relatif lebih besar dibanding Kelemahan. Namun, Ancaman yang akan dihadapi di masa depan, diperkirakan juga relatif lebih besar dibanding Peluang yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan, strategi dan program yang harus ditetapkan dan dipilih adalah kebijakan yang sesuai posisi, yakni : Kebijakan yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*) sebagai *Grand Strategic*, yang dapat dilaksanakan secara Selektif (*Selective Maintenance*) dan secara Cepat (*Agresive Maintenance*) berdasar skala prioritas dan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dalam hal penanggulangan kebencanaan di Jawa Timur maupun dalam penataan dan penguatan kelembagaan BPBD Kabupaten Malang, agar di masa depan mampu mencapai posisi organisasi Bertumbuh (*Growth*).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Tugas BPBD Kabupaten Malang sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Malang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Malang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kurangnya upaya pengurangan risiko bencana	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana
		Kurangnya kompetensi SDM aparatur dalam penanganan pra bencana
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pra bencana yang baku
	Belum maksimalnya penanganan darurat bencana	Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan darurat bencana
		Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana
		Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan darurat bencana yang baku
	Kurang optimalnya pemulihan pasca bencana	Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana
		Kurang akuratnya pengkajian kebutuhan pasca bencana
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemulihan pasca bencana yang baku
	Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam penanggulangan bencana	Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2024, dan berbagai capaian pembangunan periode 2017-2021 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Malang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih (2021-2026), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Malang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul, responsif)**. Yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan;

Mengacu pada kenyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai

Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

Misi 1

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan pendidikan warga Kabupaten Malang yang berkualitas dan berakhlakul karimah;
 - b. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Potensi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Malang Dengan Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan WirausahaBaru;
 - d. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru;
2. Misi 2 Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah pancasila dengan tujuan : Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis;
3. Misi 3 Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif Serta Meningkatkan Inovasi Dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
 - b. Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan public.
4. Misi 4 Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera dengan tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan Dan Perlindungan Anak;
5. Misi 5 Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan dengan tujuan :
 - a. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri;
 - b. Meningkatkan Iklim Investasi Dan Industri Yang Kondusif Untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi;
 - c. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan 2020-2024, adalah:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif;

2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi;
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas;
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah;
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana;
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan;
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 dan Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

“Penanggulangan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan”

1. Pengurangan risiko bencana. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Melaksanakan agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah / pemerintah daerah;
2. Penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan / kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat

Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);

3. Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2024 adalah :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;

2. Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien;
3. Mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana;
4. Peningkatan Kapasitas Pusat Data Kendali Operasional (PUSDALOPS);
5. Peningkatan Kapasitas Unit Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan Bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi Penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021– 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Malang adalah :

Hubungan Renstra BPBD Kabupaten Malang dengan RPJMD Kabupaten Malang :

- ❖ BPBD Kabupaten Malang menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021– 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal (Draft) RPJMD Kabupaten Malang;
- ❖ Rancangan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021– 2026 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Malang;
- ❖ Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD

Kabupaten Malang dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2021– 2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Malang No 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas : 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistim perdesaan; kebijakan dan strategi sistim perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistim jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas : 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan rawan Longsor dan Kawasan rawan banjir:
 - Kecamatan Ampelgading, Poncokusumo, Donomulyo, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Jabung, Tirtoyudo, Kromengan dan Pakisaji.
2. Kawasan Rawan Letusan Gunung berapi :
 - a. Sekitar Pegunungan Semeru di Kecamatan Poncokusumo;
 - b. Sekitar Gunung Kelud di sebagian Kecamatan Ngantang;
 - c. Gunung Butak di sebagian Kecamatan Dau dan sebagian Kecamatan Wagir;
 - d. Gunung Bromo di sebagian Kecamatan Poncokusumo.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi:
 - Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan

Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.

4. Kawasan Rawan Gerakan Tanah :
Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, kecamatan Dampi, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
5. Kawasan yang terletak di Zona patahan aktif:
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
6. Kawasan Rawan Tsunami :
Seluruh pantai di bagian selatan Kabupaten Malang.
7. Kawasan Imbuan Air Tanah:
Seluruh kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang yang terdiri atas : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Poncokusumo, Taman Hutan Raya (Tahura) R.Soeryo di Kecamatan Pujon, Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum, Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang.

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

1. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan longsor meliputi :
 - a. Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
 - b. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta
 - c. Pada daerah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.
2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi:
 - a. Sekitar rawan bencana letusan gunung berapi harus diadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair; serta

- b. Pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan terkena bencana letusan gunung api sebagai kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III, serta kawasan aliran lahar dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat terutama untuk pemukiman.
3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
 - a. Penggunaan konstruksi kayu dalam mendirikan bangunan;
 - b. Tidak mendirikan bangunan/hunian di topografi kelerengan; dan
 - c. Penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini.
4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah meliputi :
 - a. Tidak mendirikan bangunan atau hunian pada area yang rawan gerakan tanah;
 - b. Pengefektifan sistim peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi gerakan tanah yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi :
 - a. Pengaturan serta evaluasi ketat dalam penggunaan lahan di kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan yang terletak di zona patahan aktif agar terhindar dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi;
 - c. Perencanaan sistim dan pelatihan peringatan dini serta evakuasi.
6. Upaya penanganan/pengelolaan daerah rawan tsunami, meliputi :
 - a. Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial;
 - b. Pengembangan fungsi lindung pada kawasan sepanjang sempadan pantai;
 - c. Pembatasan pemukiman perkotaan dan pedesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, dan mengarahkan permukiman sejauh 1 km dari garis pantai;
 - d. Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai seperti di Sendangbiru, Tamban, Kondangmerak, harus

dikembangkan dengan kaidah tata bangunan yang bisa meredam dan mengarahkan tata air jika terjadi tsunami. Kawasan pemukiman ini juga harus dilengkapi dengan kawasan untuk evakuasi dalam waktu singkat; serta

- e. Pengembangan dan pelatihan atau simulasi peringatan dini bila terjadi bencana khususnya tsunami.
7. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi:
- a. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan;
 - b. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuhan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuhan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuhan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistim buangan limbah dan sistim buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke pengairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan dan air tanah.

5.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malang Tahun 2021 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erupsi gunung, erosi, banjir, longsor, kekeringan dan gas rumah kaca.

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana tsunami.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi :
 - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 - e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;

- f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
 - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO₄) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
 3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
 4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
 5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Malang adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tahun 2016

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : 28 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : 6 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : 1 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : 7 kejadian |

Tahun 2017

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 32 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 9 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 28 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 2 kejadian |

Tahun 2018

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 25 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 4 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 15 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 14 kejadian |

Tahun 2019

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 28 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 6 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 1 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 7 kejadian |

Tahun 2020

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 32 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 9 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 28 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 2 kejadian |

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kerusakan kualitas ekosistem pesisir/pantai;
6. Kemiskinan;
7. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Malang yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan longsor, letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa, tsunami dan angin puting beliung, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Malang dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Malang, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan

(2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Strategi W-O

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;

2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Malang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim;
2. Upaya mitigasi bencana, baik struktural maupun non struktural;
3. Penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan ke seluruh aspek masyarakat;
4. Penyediaan sumber daya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
5. Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk penanggulangan bencana yang cepat, efektif dan efisien;
6. Membangun kembali pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*';
7. Optimalisasi peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat/komunitas dan media (*pentahelix*) dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2021-2026 yaitu :

Misi 5 :

Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 1:

Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman.

Sasaran 2:

Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek Masyarakat.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
2. Mengoptimalkan penanganan bencana yang responsif dan koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana.

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan

mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2026 adalah :

1. Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula / Rumus	KONDISI AWAsL KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
										2022	2023	2024	2025	2026
1.	Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek Masyarakat	Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan bencana	$\text{Resiko} = \text{Ancaman} \frac{\text{Kerentanan}}{\text{kapasitas}}$	122,82	99,48	89,53	80,58	72,52	65,27
								\sum desa tangguh bencana yang akan dibentuk	74,47	74,47	80,85	87,23	93,62	100,00
								\sum desa tangguh bencana yang dibentuk						
								\sum Jumlah Kejadian Bencana	100	100	100	100	100	100
								\sum Jumlah Kejadian Bencana Yang Ditangani						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan *mapping* BPBD Kabupaten Malang, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Malang. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut; (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas, (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*), serta (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni; (1) Secara selektif (*Selective Maintenance*), dan (2) Secara Cepat (*Agresive Maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*Institutional Empowering*).

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Malang dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (*Growth*) dilihat dari lingkungan eksternal dan

internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika			
Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek Masyarakat	Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana.	Memfasilitasi pilot project desa tangguh bencana.
		Mendorong ketangguhan masy dalam menghadapi ketangguhan bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.	Meningkatkan peran relawan perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, sekolah sadar bencana dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana.
			Memfasilitasi terbentuknya forum PRB dan forum/KKN tematik.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika			
Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.
		Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana.	Penyiapan database kawasan dan masyarakat rawan bencana.
		Peningkatan manajemen penanganan pengungsi.	Penyusunan kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi
		Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.	Pembentukan tim kaji cepat baik di tingkat Kecamatan maupun Desa/kelurahan.
		Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian PDNA bersama PD terkait.	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan PD terkait serta kabupaten-kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan BPBD

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan program - programnya sesuai RPJMD periode 2021-2026, yaitu; 1) Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan 2) Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun pada Rancangan Akhir Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Malang dalam mewujudkan sasaran ke dua RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;

- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota :

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedang indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Malang termasuk pendukung dalam penanggung

jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Malang wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Malang. Dukungan ini tercermin dari kontribusi BPBD Kabupaten Malang, dalam setiap program/kegiatan yang berupa :

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Malang yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Malang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Malang, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2021-2026; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2021- 2026.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang

dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan uraian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan, tahun 2021 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2021-2026 dengan nomenklatur dapat dilihat pada (tabel 6.1)

						Jumlah SDM Pengelola Data kebencanaan	20	Orang														
	Mengembangkan Potensi kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100		100	5.278.150.997	100	5.815.088.321	100	6.396.597.153	100	7.036.256.868	100	7.739.882.555	%	100	BPBD	Kab. Malang
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8		100	95.042.788	100	104.564.970	100	115.021.467	100	126.523.614	100	139.175.975	8	153.093.573	BPBD	Kab. Malang
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8		100	95.042.788	100	104.564.970	100	115.021.467	100	126.523.614	100	139.175.975	8	153.093.573	BPBD	Kab. Malang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3		100	4.252.575.009	100	4.769.238.551	100	5.246.162.406	100	5.770.778.647	100	6.347.856.511	%	100	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	14		100	2.914.172.757	100	3.469.750.691	100	3.816.725.760	100	4.198.398.336	100	4.618.238.170	12	5.080.061.987	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	47		100	1.330.748.952	100	1.299.487.860	100	1.429.436.646	100	1.572.380.311	100	1.729.618.342	12	1.902.580.176	BPBD	Kab. Malang

					Jumlah Petugas Kebersihan Dalam satu Tahun (OB)	1		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	100	BPBD	Kab. Malang	
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1		100	4.477.300	100	4.496.030	100	4.945.633	100	5.440.196	100	5.984.216	1	6.582.638	BPBD	Kab. Malang
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1		100	3.176.000	100	3.493.600	100	3.842.960	100	4.227.256	100	4.649.982	1	5.114.980	BPBD	Kab. Malang
					Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1		100	75.854.000	100	83.439.400	100	91.783.340	100	100.961.674	100	111.057.841	%	100	BPBD	Kab. Malang
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80		100	63.854.000	100	70.239.400	100	77.263.340	100	84.989.674	100	93.488.641	80	102.837.506	BPBD	Kab. Malang
					Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20		100	12.000.000	100	13.200.000	100	14.520.000	100	15.972.000	100	17.569.200	20	19.326.120	BPBD	Kab. Malang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1		100	448.447.200	100	375.790.200	100	413.369.220	100	454.706.142	100	500.176.756	%	100	BPBD	Kab. Malang

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7		100	6.033.000	100	6.636.300	100	7.299.930	100	8.029.923	100	8.832.915	7	9.716.207	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat-alat Listrik Kantor yang disediakan	51		100	141.257.700	100	42.935.700	100	47.229.270	100	51.952.197	100	57.147.417	51	62.862.158	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11		100		100		100		100		100		11		BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15		100	47.684.500	100	54.975.800	100	60.473.380	100	66.520.718	100	73.172.790	15	80.490.069	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3		100	7.560.000	100	8.316.000	100	9.147.600	100	10.062.360	100	11.068.596	3	12.175.456	BPBD	Kab. Malang
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1060		100	35.510.000	100	39.061.000	100	42.967.100	100	47.263.810	100	51.990.191	1060	57.189.210	BPBD	Kab. Malang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34		100	210.402.000	100	223.865.400	100	246.251.940	100	270.877.134	100	297.964.847	34	327.761.332	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	53		100		100		100		100		100		53		BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			100	88.200.000	100	110.220.000	100	121.242.000	100	133.366.200	100	146.702.820	%	100	BPBD	Kab. Malang

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2625		100	7.500.000	100	8.250.000	100	9.075.000	100	9.982.500	100	10.980.750	2625	12.078.825	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4		100	80.700.000	100	101.970.000	100	112.167.000	100	123.383.700	100	135.722.070	4	149.294.277	BPBD	Kab. Malang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			100	318.032.000	100	371.835.200	100	409.018.720	100	449.920.592	100	494.912.651	%	100	BPBD	Kab. Malang
					Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17		100	297.220.000	100	348.942.000	100	383.836.200	100	422.219.820	100	464.441.802	17	510.885.982	BPBD	Kab. Malang
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3		100	6.090.000	100	6.699.000	100	7.368.900	100	8.105.790	100	8.916.369	3	9.808.006	BPBD	Kab. Malang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14		100	4.882.000	100	5.370.200	100	5.907.220	100	6.497.942	100	7.147.736	14	7.862.510	BPBD	Kab. Malang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1		100	9.840.000	100	10.824.000	100	11.906.400	100	13.097.040	100	14.406.744	1	15.847.418	BPBD	Kab. Malang

						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5		100		100		100		100		100		5		BPBD	Kab. Malang
					PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu			100	3.577.754.400	100	3.822.519.920	100	4.204.771.912	100	4.625.249.103	100	5.087.774.014	%	100	BPBD	Kab. Malang
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulan Bencana				209.705.000		230.675.500		253.743.050		279.117.355		307.029.091		337.732.000	BPBD	Kab. Malang
					Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kot a	Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	1		1	144.069.000	1	158.475.900	1	174.323.490	1	191.755.839	1	210.931.423	1	232.024.565	BPBD	Kab. Malang
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kot a Per Jenis Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33		33	43.548.000	33	47.902.800	33	52.693.080	33	57.962.388	33	63.758.627	33	70.134.490	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	16		16	22.088.000	16	24.296.800	16	26.726.480	16	29.399.128	16	32.339.041	16	35.572.945	BPBD	Kab. Malang
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana				1.341.672.100		1.535.018.870		1.688.520.757		1.857.372.833		2.043.110.116		2.247.421.128	BPBD	Kab. Malang

					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1	1	146.928.300	1	161.621.130	1	177.783.243	1	195.561.567	1	215.117.724	1	236.629.496	BPBD	Kab. Malang
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2	2	39.540.200	2	43.494.220	2	47.843.642	2	52.628.006	2	57.890.807	2	63.679.888	BPBD	Kab. Malang
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1	1	41.340.000	1	45.474.000	1	50.021.400	1	55.023.540	1	60.525.894	1	66.578.483	BPBD	Kab. Malang
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50	50	67.202.000	50	68.955.700	50	75.851.270	50	83.436.397	50	91.780.037	50	100.958.040	BPBD	Kab. Malang
					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	50	50	127.068.000	50	144.939.300	50	159.433.230	50	175.376.553	50	192.914.208	50	212.205.629	BPBD	Kab. Malang
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	3	193.502.000	3	212.654.200	3	233.919.620	3	257.311.582	3	283.042.740	3	311.347.014	BPBD	Kab. Malang
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	2	2	162.807.000	2	179.087.700	2	196.996.470	2	216.696.117	2	238.365.729	2	262.202.302	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	1	1	77.083.000	1	84.791.300	1	93.270.430	1	102.597.473	1	112.857.220	1	124.142.942	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah SDM Paham Jitu Pasma	30	30	146.258.000	30	160.883.800	30	176.972.180	30	194.669.398	30	214.136.338	30	235.549.972	BPBD	Kab. Malang

					Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30		30	61.593.000	30	67.752.300	30	74.527.530	30	81.980.283	30	90.178.311	30	99.196.142	BPBD	Kab. Malang
					Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40		40	99.629.000	40	109.591.900	40	120.551.090	40	132.606.199	40	145.866.819	40	160.453.501	BPBD	Kab. Malang
					Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2		2	92.762.000	2	102.038.200	2	112.242.020	2	123.466.222	2	135.812.844	2	149.394.129	BPBD	Kab. Malang
				Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1		1	85.959.600	1	153.735.120	1	169.108.632	1	186.019.495	1	204.621.445	1	225.083.589	BPBD	Kab. Malang
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.				1.626.977.000				1.779.233.742				2.152.872.828		2.368.160.111	BPBD	Kab. Malang
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71		71	1.000.000.000	71	1.210.219.020	71	1.331.240.922	71	1.464.365.014	71	1.610.801.516	71	1.771.881.667	BPBD	Kab. Malang
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600		600	626.977.000	600	407.266.200	600	447.992.820	600	492.792.102	600	542.071.312	600	596.278.443	BPBD	Kab. Malang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah				399.400.300				439.340.330				584.761.979		643.238.177	BPBD	Kab. Malang

					Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40	40	175.028.200	40	192.531.020	40	211.784.122	40	232.962.534	40	256.258.788	40	281.884.666	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50	50	66.323.500	50	72.955.850	50	80.251.435	50	88.276.579	50	97.104.236	50	106.814.660	BPBD	Kab. Malang
						Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40	40	158.048.600	40	173.853.460	40	191.238.806	40	210.362.687	40	231.398.955	40	254.538.851	BPBD	Kab. Malang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "**SMART**" yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Indek Resiko Bencana dan Persentase Desa Tangguh Bencana.

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana alam dan non alam di Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Malang.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh *stakeholders*.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG

SANUSI